

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Januari 2020

**UMI KULTSUM**  
NIM : 151100415

## ABSTRAK

**Nama : Umi Kultsum, Nim : 151100415, Judul Skripsi : Optimalisasi Jurusita Dalam Meningkatkan Kehadiran Tergugat Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Serang Pada Masa Persidangan Tahun 2018-2019)**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertugas dalam melaksanakan pemanggilan adalah seorang jurusita. Hal tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab secara patut dan sah. Jurusita mempunyai tugas dan peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lainnya, hal itu dikarenakan keberadaannya di perlukan sejak sebelum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan. Suatu perkara yang diproses di Pengadilan tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar dan sah menurut hukum tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitan. Salah satunya berkenaan dengan jurusita tentang kehadiran karena dalam menangani proses perkara yang masuk, seorang hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara masalah-masalah tanpa dukungan jurusita, begitu juga sebaliknya jurusita tidak dapat bertugas tanpa perintah dari hakim

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa saja yang menjadi faktor penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Serang? 2). Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui faktor penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Serang, dan 2). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengambil data primer dari lapangan yang disertai analisis pada data atau informasi yang dikumpulkan dengan mewawancarai Hakim dan Jurusita Pengadilan Agama Serang. penganalisan data dilakukan dengan metode reduksi yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk selanjutnya dirangkum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanggilan jurusita terhadap tergugat di Pengadilan Agama Serang sudah patut dan sah. Adapun ketidakhadiran tergugat dipersidangan disebabkan faktor-faktor tertentu seperti motivasi untuk bercerai sangat kuat sehingga tidak memperdulikan panggilan sidang, tidak mendapat izin atasan dari tempat kerjanya, tergugat khawatir akan dibebani tuntutan dari penggugat ketika menghadiri persidangan, kendala jarak antara kediaman tergugat dan kantor pengadilan yang jauh, serta surat panggilan memang tidak sampai atau tidak diterima tergugat. Untuk menangani faktor-faktor diatas Pengadilan Agama serang memiliki upaya untuk mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan antara lain yaitu jurusita wajib memanggil tergugat secara patut dan sah, jurusita juga harus berkomunikasi dengan baik dan tidak menyinggung permasalahan pribadi tergugat, kemudian jurusita akan memberikan penjelasan mengenai tujuan dari isi surat panggilan yang disampaikan dan memberikan penjelasan akan pentingnya arti hadir dipersidangan kepada pihak tergugat. Apabila sidang pertama tergugat tidak hadir, maka majelis hakim akan menyampaikan surat panggilan untuk sidang selanjutnya.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

*Jl. Jend. Soedirman No. 30 Ciceri – Serang 42118 Banten*

---

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lam	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: <b>Pengajuan Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
	<b><u>a.n. UMI KULTSUM</u></b>	Di –
	<b>NIM: 151100415</b>	Tempat

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, UMI KULTSUM NIM: 151100415, yang berjudul: ***“Optimalisasi Jurusita Dalam Meningkatkan Kehadiran Tergugat Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Serang Pada Masa Persidangan Tahun 2018-2019)”*** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, 27 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 196506071992031005

**Nita Anggraeni, M.Hum**  
NIP. 19820606 201101 2 014

**PERSETUJUAN**  
**OPTIMALISASI JURUSITA DALAM MENINGKATKAN**  
**KEHADIRAN TERGUGAT TERHADAP PERKARA CERAI**  
**GUGAT (Studi di Pengadilan Agama Serang Pada Masa**  
**Persidangan 2018-2019)**

Oleh :

**UMI KULTSUM**  
NIM: 151100415

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

**Nita Anggraeni, M.Hum**  
NIP: 19820606 201101 2 014

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syari`ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP: 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah S.Ag., M.Si**  
NIP: 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Umi Kultsum**, NIM: **151100415**, Judul Skripsi: **Optimalisasi Jurusita Dalam Meningkatkan Kehadiran Tergugat Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Serang Pada Masa Persidangan Tahun 2018-2019)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Juni 2020. Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari`ah jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 200604 1 002

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**

NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. Hj. Ru`fah Abdullah, M.M**

NIP. 19580711 198503 2 002

**Dr. Mahfud, M.M**

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

**Nita Anggraeni, M.Hum**

NIP: 19820606 201101 2 014

## **PERSEMBAHASAN**

*Bismillahirrohmanirrohim...*

Sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tuaku tercinta Abi Saiman dan Umi Eni Yuningsih, yang telah mendidik dan mendukung penulis baik dari segi materil maupun spiritual. Selalu bersabar dan mendoakan yang terbaik untuk pencapaian penulis. Penulis tak kan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih payah yang abi umi berikan sampai saat ini. Terima kasih untuk kasih dan sayang yang selalu abi umi berikan setiap harinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Aamiin

Terima kasih juga penulis ucapkan teruntuk kedua kakakku tersayang Nur Lailah S.E dan Febry Ramona S.E dan teruntuk adik-adikku tersayang Fajarudin Assalam, Yukha Kamaliya dan Julia Rahman atas doa serta dukungannya, kalian jugalah yang memotivasi penulis sampai pada saat ini.

*Jazakumullah...*

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

**(Q.S An-Nisa (4) : 58)**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Umi Kultsum dilahirkan di Tangerang Banten pada tanggal 20 Januari 1997. Penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Abi Saiman dan Umi Eni Yuningsih.

Pendidikan yang penulis tempuh yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cicayur pada Tahun 2009, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Pagedangan pada Tahun 2012 dan SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Demikian riwayat hidup penulis yang bisa penulis sampaikan secara singkat.



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmanirrohim,**

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul “***OPTIMALISASI JURUSITA DALAM MENINGKATKAN KEHADIRAN TERGUGAT TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Studi di Pengadilan Agama Serang Pada Masa Persidangan 2018-2019)***”

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan penulis kesempatan untuk bergabung dan belajar di UIN SMH Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S. Ag, M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., pembimbing I dan Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari`ah yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kalian semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi penulis.
6. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Kepada Pengadilan Agama Serang yang telah mengizinkan penulis untuk mewawancarai pihak yang bersangkutan dan menyediakan data terkait penulisan skripsi ini sehingga penulis merasa dimudahkan dengan ketersediaan data tersebut.
8. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan di kampus Shofi, Latansa, Annisa, Gita, Taufik, Gofur, Riyanti, Dian, Syifa dan Dewi yang silih berganti datang memberi motivasi, dukungan bahkan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabat penulis di rumah Lati, Fathimah, Riska, Arieka, Bella, Rita dan Eka yang ikut andil dalam memberikan semangat, dukungan, doa selama penulis menyusun skripsi ini.
10. Teman seperjuangan di kelas Hukum Keluarga B angkatan 2015, yang telah memberi warna, dinamika serta kenangan kebersamaan tersendiri bagi penulis selama menjalani perkuliahan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekeliruan baik dari analisis maupun segi penulisan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas ketidak sempurnaan penulis dalam menyusun skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT

penulis hanya bisa memanjatkan doa agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini dilimpahkan pahala dan keberkahan dalam kehidupannya. Penulis berharap skripsi ini dapat berkontribusi bagi khazanah keilmuan serta bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Serang, 27 Januari 2020

**Umi Kultsum**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>SERANG .....</b>	<b>21</b>
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang .....	21
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang .....	27

C. Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	28
D. Kompetensi Pengadilan Agama Serang .....	32
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan Teoritis tentang Jurusita .....	39
1. Pengertian dan kedudukan jurusita .....	39
2. Dasar hukum jurusita .....	41
3. Syarat-syarat jurusita.....	42
4. Larangan jurusita.....	44
5. Sumpah jurusita.....	44
6. Tugas, wewenang dan tanggung jawab jurusita.....	45
7. Pendaftaran dan pemanggilan para pihak yang patut dan sah.....	48
8. Tata cara pemanggilan para pihak .....	58
9. Kewajiban memanggil dan akibat hukumnya .....	60
B. Tinjauan Teoritis tentang Perceraian .....	61
1. Definisi perceraian .....	61
2. Dasar hukum perceraian.....	63
3. Rukun, syarat dan macam-macam perceraian.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Faktor Penghambat Ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan Agama Serang.....	71
B. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam Mengoptimalkan Kehadiran Tergugat di Persidangan .....	82

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**